

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan Pancasila dengan menjunjung tinggi kebebasan berserikat, pluralisme, dan toleransi. Namun tidak kemudian keberadaan HTI mendapatkan simpatik dan dukungan moral dari masyarakat dan pemerintah, sebaliknya ia justru dikecam keberadaannya karena dianggap menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi Indonesia. Keberadaan Hizbut Tahrir di Indonesia seolah menjadi persoalan dan tantangan terhadap integritas keamanan Indonesia. Masif nya arus penyebaran pengaruh organisasi transnasional Hizbut Tahrir memberikan masalah yang kompleks bagi Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui berbagai dampak terhadap sektor politik dan keamanan di Indonesia. Mulai dari terancamnya Ideologi negara Pancasila dan Demokrasi, lunturnya nasionalisme, perpecahan bangsa, terbentuknya sentimen antar masyarakat, integritas keamanan, bahkan hingga keberadaan HTI telah melahirkan paham-paham radikalisme terorisme.

Keberadaan organisasi transnasional Hizbut Tahrir telah menuntut peranan dan kebijakan Indonesia dalam upaya penyelesaian masalah. Kebijakan yang diambil Indonesia dalam menyikapi keberadaan HTI akhirnya memutuskan Indonesia lewat presiden dengan mengeluarkan Perppu ormas sebagai pengganti Undang-undang. Dalam kebijakan tersebut, Indonesia berupaya untuk menjaga ideologi negara dan memperkuat integritas kemananan nya dari ancaman

organisasi transansional HTI yang dapat mengancam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, dan proteksi dari paham-paham radikal terorisme. Implementasi keberhasilan Perppu pun kemudian berhasil memenuhi kepentingan Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam menangkal penyebaran paham Khilafah Islamiyah dari HTI.

Tabel 1. Sekuritisasi Indonesia dalam Pembentukan Perppu Ormas terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Variabel	Penjelasan Buzzan, Waever, dan Wilde	Implementasi Sekuritisasi dalam Pembentukan Perppu Ormas
<i>Existential threat</i>	Ancaman yang diwacanakan oleh aktor sekuritisasi dalam memandang suatu isu.	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman terhadap Demokrasi dan Pancasila • Ancaman terorisme
<i>Emergency action</i>	Tindakan oleh aktor dalam menghadapi ancaman eksistensial yang diadopsi secara darurat, terpaksa, dan <i>point of no return</i> .	Prioritas perlindungan Integritas keamanan Indonesia melalui pembentukan Perppu Ormas Tahun 2017
<i>Breaking free of rules</i>	Penanganan masalah di	<ul style="list-style-type: none"> • UUD 1945 pasal

	luar batas normal dengan menjustifikasi pelanggaran aturan	22 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal ini presiden mempunyai hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang bersifat memaksa dan genting”. • Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU- UI/2009
--	--	---

Sumber (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 24-26):



Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan konsep sekuritisasi dari Buzzan, Waever, dan Wilde, yang mencakup tiga variabel di antaranya *existential threath*, *emergency measures*, dan *breaking free of rules*. Penulis mendapatkan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai upaya

pemerintah Indonesia dalam menjadikan isu Hizbut Tahrir sebagai isu sekuritisasi melalui pembentukan Perppu ormas tahun 2017.

Pertama, dalam variabel *existential threath*, penulis melihat bahwa beberapa elit politik maupun *civil society* berupaya membangun sebuah pemahaman jika masalah keberadaan Hizbut Tahrir di Indonesia merupakan masalah keamanan yang segera di ambil langkah tegas. *Civil society* Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI berupaya menghubungkan masalah keberadaan HTI dengan ancaman terhadap ideologi negara Pancasila dan demokrasi, keberagaman antar umat beragama, lunturnya identitas negara, bahkan adanya HTI melahirkan paham terorisme di Indonesia. Sementara anggapan bahwa adanya teroris bersamaan dengan kemiripan cita-cita negara Islam antara Hizbut Tahrir dengan *Islamic State of Iraq (ISIS)*.

Melalui pendekatan *speech act* yang mewacanakan ancaman lewat pernyataan publik, upaya dari para aktor tersebut telah berhasil diterima oleh masyarakat Indonesia. Ancaman eksistensial yang di bangun oleh aktor sekuritisasi kemudian menyebabkan pandangan negatif dari masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Hizbut Tahrir di Indonesia. Akibat anggapan adanya ancaman eksistensial, berbagai elemen masyarakat kemudian menginginkan pemerintah Indonesia tegas menyoal segera membubarkan HTI sebagai upaya melindungi integritas keamanan nya dari bahaya ancaman Khilafah Islamiyah.

Kedua, dalam variabel *emergency action*, Indonesia akhirnya mendapatkan legitimasi untuk melindungi keamanan dalam negeri nya setelah gagasan ancaman eksistensial diterima oleh masyarakat. Langkah darurat ini kemudian memprioritaskan Indonesia sebagai upaya pengamanan dalam negeri

dari ancaman organisasi transnasional Hizbut Tahrir. Namun langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk melindungi integritas keamanan dirasa belum cukup untuk mengantisipasi gerakan radikalisme terorisme serta menangkal gerakan Khilafah Islamiyah HTI. Diskusi ini yang dilakukan oleh para petinggi Indonesia akhirnya memutuskan langkah darurat dengan menetapkan Perppu ormas sebagai pengganti Undang-undang tentang pembubaran ormas, dan atas masukan dari *civil society* seperti MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.

Kebijakan Indonesia dalam penanganan pembubaran HTI diputuskan secara tergesa-gesa. Langkah darurat ini dapat dilihat melalui sikap pemerintah Indonesia yang cenderung menutup dan bersumber dari satu sumber saja dalam memutuskan Perppu ormas. Pembentukan Perppu ormas pun dibentuk secara darurat dengan mengedepankan keamanan dalam negeri Indonesia dan juga kepentingan masyarakat yaitu memprotek sosial politik nya dari bahaya ancaman HTI yang bermuara pada perpecahan. Dengan dalih darurat pemerintah Indonesia memiliki legitimasi dalam menangani kasus pembubaran keberadaan HTI tidak langsung melewati proses pengadilan dalam hal ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Cukup legitimasi pembubaran HTI lewat Perppu yang ditetapkan presiden.

Ketiga, dalam variabel *breaking free of rules*, pembentukan Perrpu ormas sebagai tindakan darurat Indonesia. Dalam hal ini Presiden sebagai lembaga eksekutif menggunakan hak konstitusional nya mengeluarkan Perppu ormas Tahun 2017 sebagai upaya mensekritisasi Indonesia dari bahaya ancaman HTI. Landasan Presiden mengeluarkan Perppu ormas karena bersifat mendesak, dan genting. Karena adanya sebuah ancaman yang dapat mengganggu

keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia yaitu ancaman terhadap ideologi negara dan integritas keamanan. Faktor kekosongan hukum dalam membubarkan ormas itulah yang menjadi landasan pemerintah. Meskipun dalam hal pembubaran ormas diatur didalam UU ormas Tahun 2013 lewat persidangan yaitu Mahkamah Agung.

Dari variabel beserta analisis di atas, pemerintah telah mengedepankan isu keamanan dalam membubarkan HTI. Pembentukan Perppu ormas menunjukkan upaya sekuritisasi pemerintah Indonesia terhadap keamanan dalam negerinya dan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia dari ancaman Khilafah Islamiyah HTI. Dengan mengkonstruksi isu tersebut sebagai masalah keamanan membuat pemerintah Indonesia perlu menangani dari bahaya Khilafah Islamiyah HTI di luar batas normal. Oleh karenanya, dalam menangani kasus HTI pemerintah sudah tepat dalam membubarkan HTI. Meskipun dalam peraturan sebelumnya pembubaran ormas dilakukan oleh lembaga Yudikatif Mahkamah Agung. Namun, Presiden mempunyai hak konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam keputusan Mahkamah Konstitusi apabila dalam keadaan darurat, dan genting..

5.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya terfokus pada proses sekuritisasi Pemerintah Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 dalam pembentukan Perppu ormas pengganti undang-undang. Maka sebagai langkah tindak lanjut dalam penelitian ini, penulis memberikan saran dan

rekomendasi kepada peneliti yang lain dalam melakukan penelitian terkait langkah sekuritisasi oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo pasca diterapkannya Perppu ormas tahun 2017 yang telah berakhir. Selain itu, para peneliti juga dapat membahas langkah desekuritisasi Indonesia lewat TAP MPR dalam membendung penyebaran paham Khilafah Islamiyah sebagai pembanding dalam meneliti paham yang dilarang berkembang di Indonesia.

